



PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI HUTAN ADAT
DATUK BENDAHARA SAKTI KUBANG BUAYA
KECAMATAN ROKAN IV KOTO

Bulkhaini¹, Abdul Munir²

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau. Pekanbaru,
Email:
bulkhaini@student.uir.ac.id
NPM: 17751075

² Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau. Pekanbaru.
Email: munir@soc.uir.ac.id

Rokan Hulu Regency is a rich region in biodiversity. Rokan Hulu is an area that has a long list of protected wild animals that are threatened with extinction. Protected Wild Animals Protected Wilds are all animals that live on land, water and/or air that still have protected wild characteristics, both free living and those kept by humans. The extinction of protected wildlife is caused by the reduction and destruction of habitat as well as the hunting and trade of illegal animals that are traded in the Black Market. The purpose of this study was to find out what are the factors behind the hunting of protected wild animals, especially in Cipang Kanan Village, Rokan IV Koto. This study uses a phenomenological approach and uses qualitative descriptive research. The results of this study are the appropriate target factor, the motivated actor factor and also the lack of guarding factor which is the background of the rampant phenomenon of hunting for protected wild animals.

Keywords: *Black Market; Illegal Hunting; Wildlife Animal*

PENDAHULUAN

Kondisi satwa liar yang terancam punah di Indonesia saat ini diperparah dengan adanya *black market* yang menjadi tempat transaksi penjualan satwa Liar dilindungi tersebut serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi satwa Liar dilindungi atau satwa langka dan habitatnya. Karena satwa langka tersebut sulit ditemukan di habitatnya, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk perlindungan satwa langka tersebut (Yesika Liuw, 2015).

Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut juga menetapkan kategori atau kawasan cagar alam dengan ciri tertentu, baik di darat maupun di perairan yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan lindung bagi keanekaragaman jenis yang terancam punah, serta ekosistemnya (Budiman A., 2014).

Ada beberapa contoh kasus yang masih marak terjadi di Indonesia. Banyak pelaku melanggar aturan. Hingga tahun 2015, profauna telah mencatat 67 kasus perdagangan dan 16 kasus perburuan (Profauna, 2017). Perdagangan dan perburuan satwa Liar dilindungi dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh transaksi online. Contoh beberapa kasus adalah perdagangan 96 trenggiling hidup 5.000 kilo gram trenggiling beku dan 77-kilogram sisik trenggiling yang terungkap di Medan pada April 2015.

Penyelundupan 10-kilogram Manta Pari Fishing, 4 karung berisi campuran tulang hiu dan Manta Ikan Pari, 2 karung Tulang Hiu dan 4 Sirip Hiu di Flores pada Juli 2015. Penyelundupan 1 peti Kambing Kepala

Tempurung 40 Kaki senilai Rp. 20.422 miLiar dilindungi pada Agustus 2015 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang-barang ilegal ini akan diekspor ke China (Prakoso B. Y., 2021).

Secara umum, banyaknya kasus terhadap satwa yang Liar dilindungi terjadi karena beberapa faktor seperti perusakan hutan akibat perdagangan manusia, keberadaan satwa yang jarang populasinya atau satwa yang terancam punah. Perlindungan satwa pada umumnya diarahkan pada ciri-ciri tertentu dimana satwa tersebut harus Liar dilindungi. Pertama, satwa yang hampir punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya menjadi berkurang. Kedua, populasi menurun karena eksploitasi yang berlebihan. Ketiga, satwa dan ekosistemnya serta populasinya telah dirawat (Rikeu, 2019).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 21 Ayat 2 (a) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menangkap, menyakiti, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa langka yang Liar dilindungi (Hardjasoemantri., 1995). Kenyataan bahwa larangan dalam undang-undang ini tidak membuat pelaku tunduk dan patuh pada aturan yang telah ditentukan dimana masih banyak pelanggar yang melanggar perlindungan satwa Liar dilindungi di Indonesia terutama di Provinsi Riau. Berikut adalah rincian kasus terkait perburuan ilegal satwa Liar dilindungi di Provinsi Riau periode 2019-2022:

Tabel 1 Kasus Perburuan Satwa Liar dilindungi di Provinsi Riau dari tahun 2019-2022

Tahun	Lokasi	Kasus	Bukti
2018	Desa Cipang Kanan, Rokan Hulu	Pemburuan Beruang Madu dengan dijerat dan diambil organnya	Didapati sejumlah foto organ beruang madu yang hendak dijual
2019	Desa Cipang Kanan, Rokan Hulu	Pemburuan Burung Rangkong	Foto bangkai burung rangkong untuk diperjual belikan di pasar gelap
2020	Pangkalan lesung, Pelalawan	Memiliki bagian tubuh satwa yang Liar dilindungi	1 Lembar Kulit Harimau
2020	Desa Cipang Kanan	Perburuan Burung Kuau	Foto selfie dengan organ satwa
2021	Tampan, Pekanbaru	Pemilik dan Penjual Satwa Liar dilindungi	14,6 Kg Sisik Trenggiling
2021	Desa Cipang Kanan	Perburuan dan penjualan	10 Kg Sisik Trenggiling

Sumber: Modifikasi Penulis (2022)

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori aktivitas rutin yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson dimana berisi tiga syarat dalam timbulnya kejahatan yakni Pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya penjaga yang cakap dan mampu melindungi atas orang, barang atau hewan yang menjadi target (Bottoms, 1997). Ketiga syarat

tersebut merupakan kondisi yang ditentukan dalam ruang dan waktu, artinya terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Kurangnya salah satu dari tiga kondisi di atas dinilai mampu mencegah terjadinya kejahatan dalam konteks kejahatan yang melibatkan pelaku dan korban

Sebagai upaya peneliti untuk mencari perbandingan lewat penelitian terdahulu dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian ini, Perburuan Satwa yang Liar dilindungi Oleh Masyarakat Adat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru oleh Hablana dengan hasil penelitian menunjukkan bentuk penanggulangan masyarakat Suku Tengger terhadap perburuan satwa yang Liar dilindungi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilakukan dengan pembinaan spiritual (Rizki, 2015).

Penelitian oleh Ranita Saputri Yanti dengan judul Perburuan Satwa Liar dilindungi yang Liar dilindungi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin juga menunjukkan bahwa satwa merupakan salah satu entitas yang ada di dunia ini yang walaupun dalam beberapa hal boleh dimanfaatkan oleh manusia (makan, menunggangi, dan lain-lain) namun bukan berarti harus dieksploitasi sehingga mengancam eksistensi dan ekosistem dari satwa tersebut (Yanti, 2021).

Kasus Perburuan Satwa Liar dilindungi di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Cipang Kanan menjadi perhatian penulis karena kurangnya publikasi akan hal ini disaat didaerah lain dengan kasus serupa akan cepat tersebar dan diketahui oleh khalayak ramai. Semua kegiatan perburuan di Desa Cipang Kanan tersebut sampai saat ini masih masih menjadi

pertanyaan besar untuk masyarakat sekitar terkait apa faktor yang menyebabkan fenomena terjadi nya banyak perburuan satwa Liar dilindungi di Desa Cipang Kanan yang belum terekspos oleh media dan mengapa hal tersebut masih dibiarkan sampai saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan fenomena terjadi nya banyak perburuan satwa liar dilindungi di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk Penulisan Artikel dengan judul “Perburuan Satwa Yang Dilindungi di Hutan Adat Datuk Bendahara Sakti Kubang Buaya Kecamatan Rokan IV Koto”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dengan hasil deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati (Iskandar, 2009).

Adapun penelitian ini berlokasi pada Hutan Adat Datuk Bendahara Sakti Dusun Kubang Buaya di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan

Pada penelitian kualitatif, cara pengumpulan data yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) dengan beberapa narasumber terkait topik penelitian (Tohirin, 2012). Penulis melakukan wawancara kepada dua pelaku perburuan, Ninik Mamak, tokoh pemuda

setempat, serta Kesi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan BBKSDA Provinsi Riau

HASIL

Dewasa ini, Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Oleh Karena itu, penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa datang dari besarnya permintaan daging satwa oleh pasar. Perdagangan satwa ilegal seyogyanya tidak membutuhkan modal yang besar, cukup dengan usaha dan keberanian yang akan mendapatkan penghasilan cukup besar bahkan sampai jutaan setiap harinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu pelaku perburuan di Desa Cipang Kanan berinisial Bapak A.

“Setau kami berburu sudah dilakukan sejak dahulu didaerah kita ini, kami tidak tau ada aturan atau hukum yang melarang berburu beruang madu ini, kebetulan sewaktu itu ada peluang, harganya mahal dan pembelinya ada, tidak mungkin saya sia-siakan begitu saja”

Dari pemaparan diatas ternyata banyak yang melakukan perburuan Liar dilindungi lalu menjual satwa-satwa tersebut, menjadikannya sebagai mata pencaharian ditambah kurangnya edukasi menjadi penyebab terjadinya pelaku termotivasi untuk terus melakukan perburuan satwa liar dilindungi di Desa Cipang Kanan yang notabennya adalah daerah pedalaman yang wilayahnya berada di dekat hutan, di daerah tersebut tentunya edukasi mengenai satwa Liar dilindungi masih jarang dijumpai.

Berikut merupakan bukti salah satu pelaku yang berfoto dengan organ tubuh beruang madu yang masih mereka simpan sebagai pegangan sampai saat ini:

Gambar 1 Pelaku perburuan satwa dilidnugi dengan salah satu organ beruang madu



Sumber: *Observasi Lapangan (2022)*

Di sisi lain, adanya kemudahan dalam bertransaksi ilegal ini menjadikan fenomena ini tetap berlanjut. Seperti yang penulis kutip dari hasil wawancara bersama pelaku perburuan lainnya berinisial Bapak W.

“Mata pencarian yang lain juga tidak ada, kebutuhan makin bertambah, karena menurut saya burung rangkong itu hanya binatang liar yang tidak ada pemiliknya, apa salahnya saya buru”

Sulit nya ekonomi pada saat pandemi Covid-19 melanda serta kurangnya penjagaan dan keamanan terhadap Burung Rangkong dan satwa liar dilindungi lainnya merupakan faktor yang menyebabkan perburuan dilakukan oleh Bapak W. Bapak W yang tetap teguh pada prinsip nya bahwa semua hewan yang tidak ada pemilik nya adalah halal untuk di buru dan di pergunakan sesuai dengan intensi masing-masing pihak yang melakukan perburuan.

Hal ini selaras dengan salah satu indikator dari teori aktivitas rutin yaitu kurangnya penjagaan yang cakap dan mampu melindungi satwa Liar dilindungi tersebut dari para pelaku perburuan.

Sebelum marak nya fenomena perburuan ilegal ini, tokoh masyarakat setempat menyatakan satwa Liar dilindungi di hutan adat Desa Cipang Kanan ini melimpah jumlahnya dan hidup berdampingan dengan masyarakat secara damai. Berikut pemaparan dari Bapak Idirson selaku Dt. Bendahara Sakti di Desa Cipang Kanan.

“...Mungkin dikarenakan sumber daya disini berlimpah, jadi warga mengira apa yang sediakan oleh alam, ya mereka berhak untuk mempergunakannya dalam melanjutkan hidup.”

Dengan banyaknya sumber daya satwa Liar dilindungi yang tersedia sebelumnya, faktor tersebut menuntun beberapa perilaku berburu yang makin hari kian meningkat. Hal ini selaras dengan salah satu syarat dalam terjadi nya kejahatan menurut teori aktivitas rutin yaitu target yang sesuai. Banyak nya jumlah satwa Liar dilindungi yang ada di hutan adat sebagai target jual beli dengan harga yang menggiurkan menjadikan suatu peluang dan kesempatan bagi para pelaku untuk meraup keuntungan sebesar besamya.

Oleh karena itu, sejak maraknya fenomena perburuan satwa Liar dilindungi ini maka Bapak Idirson beserta bersama Kepala Desa membeberkan beberapa upaya-upaya dalam memberantas serta menanggulangi hal tersebut agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

“Kami pengurus adat bersama dengan perangkat desa juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan perburuan satwa yang dilindungi, apa bila masih terjadi perburuan satwa dilindungi sehingga sampai ke pihak yang berwajib maka kami akan lepas tangan, karena kami telah melakukan himbauan sedari awal”

Fenomena perburuan satwa liar ini juga mendapatkan perhatian lebih dari tokoh pemuda setempat yaitu Bapak Luluh. Menurutnya, Faktor Ekonomi memegang peran penting dalam fenomena perburuan ilegal satwa Liar dilindungi yang terjadi di Daerah nya termasuk di Hutan Adat Desa Cipang Kanan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pemburu merupakan warga yang kurang dalam hal berpenghasilan sehingga mencari jalan pintas berburu satwa Liar dilindungi untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk melanjutkan hidup.

“Saya lihat kebanyakan pemburu itu melakukan hal ini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak. Selain itu sekarang juga banyak negara negara yang menggunakan organ tubuh satwa tertentu untuk dijadikan obat sakit kronis, tapi sempat terhalang karena satwa tersebut tidak boleh diburu, sayangnya kenyataan dilapangan tidak begitu.”

Hal ini selaras dengan salah satu penyebab terjadinya kejahatan menurut teori aktivitas rutin yaitu pelaku yang termotivasi. Pelaku perburuan termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mengambil jalan pintas yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal perburuan satwa yang dilindungi, dalam hal pencegahannya BBKSDA merupakan instansi yang bertanggungjawab melakukan observasi dilapangan dan momonitoring di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah Konservasi atau wilayah yang rawan terjadinya Perburuan satwa-satwa dilindungi (Suyastri, 2016).

Bila telah terjadi kasus perburuan atau tertangkapnya pelaku perburuan satwa-satwa yang

dilindungi tersebut, pihak BBKSDA akan bekerjasama dengan instansi Kepolisian dalam upaya pengamannannya atau untuk kasus agar diproses hukum lebih lanjut lagi.

“Sejak 2016 kita tidak melakukan penegakan hukum lagi meskipun BBKSDA berwenang melakukan penangkapan terhadap pelaku perburuan satwa yang dilindungi, bahkan dulu kita juga melakukan penyelidikan sendiri, namun dari 2016 itu sudah menjadi wewenang dari Balai Gakkum LHK.”

Terdapat berbagai kendala dilapangan yang terjadi saat melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan terhadap satwa-satwa dilindungi di Provinsi Riau ini, mulai dari kurangnya personil dilapangan, keterbatasan alat, hingga sulitnya akses menuju lapangan. Seperti yang penulis kutip dari hasil wawancara dengan pihak BBKSDA yaitu Bapak Ujang Holisudin.

“Kita juga butuh personil yang cukup dan selalu siap siaga, alat-alat kita juga terbatas, terkadang menuju lokasi terjadinya kasus juga jauh, kita tidak bisa sampai saat itu juga dilokasi, karena itulah kita selalu koordinasi dengan teman-teman ditingkat kabupaten agar penanganan lebih cepat dilaksanakan, kasusnyaakan berbeda beda, entah itu temuan satwa dilindungi, atau penyitaan satwa dilindungi, evakuasi satwa, kadang juga penanganan konflik satwa seperti harimau masuk ke pemukiman misalnya.”

Saat dilapangan dibutuhkan koordinasi dan kerja sama dari berbagai pihak, Mulai dari masyarakat sekitar wilayah konservasi atau wilayah terjadinya konflik satwa, aparat pemerintahan setempat, aparat penegak hukum, dan terutama tim dari pihak BBKSDA itu sendiri.

PEMBAHASAN

Setelah menjalankan serangkaian aktivitas wawancara dengan beberapa narasumber, maka penulis menemukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan teori aktivitas rutin atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Terkait fenomena perburuan satwa Liar dilindungi. Adapun analisis penulis terhadap hasil wawancara dengan Empat Narasumber di atas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Perburuan Satwa Liar dilindungi di Desa Cipang Kanan Rokan IV Koto adalah sebagai berikut:

A. Pelaku yang termotivasi

Faktor utama perburuan satwa Liar dilindungi yang terjadi dari skala kecil hingga raksasa adalah pelaku yang termotivasi. Tingginya kebutuhan primer dan sekunder manusia yang menyebabkan pelaku perburuan termotivasi untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang ilegal. Faktor pelaku yang termotivasi selaras dengan kebutuhan ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa Liar dilindungi meliputi:

1. Keuntungan (harga)

Semakin langka satwa Liar dilindungi yang diperjualbelikan, maka semakin tinggi pula harganya di pasar gelap. Harga satu satu taring beruang madu dibanderol Rp 3 juta dan Burung rangkong mencapai Rp. 4,5 juta perekorannya. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar lingkungan hutan yang seringkali dimanfaatkan oleh para mafia dari kota-kota besar untuk

menjadi pemburu satwa Liar dilindungi dengan iming-iming uang. Dalam alur perdagangan ilegal satwa Liar dilindungi, para masyarakat yang menjadi pemburu mendapatkan keuntungan paling kecil dan menjadi pihak yang ikut dieksploitasi oleh para pedagang satwa Liar dilindungi dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang miskin (eksploitasi kemiskinan) (Nursahid, 2007).

2. Hiasan dan Hiburan

Satwa yang Liar dilindungi ini memiliki daya tarik terhadap keunikan bentuk maupun karakter dan dianggap pantas untuk dieksploitasi demi kesenangan, mulai dari hiburan, pajangan rumah seperti bulu dan pemak pemik yang dibuat dari Burung Rangkong.

3. Bahan Obat-obatan

Satwa yang Liar dilindungi sebagai bahan baku obat-obatan menjadi pemicunya, terutama perburuan beruang madu yang setiap tahun jumlahnya cukup fantastis. Awalnya beruang madu menjadi komoditas penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok, karena menghasilkan cairan yang dianggap sangat berharga, yaitu empedu beruang yang telah digunakan sejak 2000 tahun yang lalu (Iqbal, 2016). Perdagangan empedu dan bagian dari empedu ini dijual dengan harga fantastis dimulai dari Rp. 28 Juta dalam berbagai bentuk, dari

seluruh kantong empedu, empedu mentah, dalam bentuk pil, bubuk, serpih dan salep. Empedu beruang dianggap obat mujarab untuk mengobati wasir, sakit tenggorokan, luka, memar, penyakit otot, keseleo, epilepsi hingga membersihkan hati. Namun, tidak seperti cula badak yang dianggap tidak memiliki khasiat obat, empedu beruang terbukti secara ilmiah memiliki khasiat obat.

B. Faktor Adanya Target yang Sesuai

Perburuan dan Perdagangan satwa Liar dilindungi sebenarnya nya tidak membutuhkan modal yang besar, cukup dengan usaha dan keberanian yang akan mendapatkan penghasilan cukup besar bahkan sampai jutaan setiap harinya. Banyak nya jumlah satwa Liar dilindungi yang ada di hutan adat sebagai target jual beli dengan harga yang menggiurkan menjadikan suatu peluang dan kesempatan bagi para pelaku untuk meraup keuntungan sebesar besamya.

Disamping itu, Perburuan satwa Liar dilindungi di Desa Cipang Kanan Rokan IV Koto terjadi karena banyak beruang madu dan burung rangkong serta satwa lainnya yang kehilangan habitat nya di hutan dan berujung memasuki kawasan pemukiman warga dan membuat warga resah. Warga yang awalnya hanya berniat untuk mengusir akan tetapi melihat satwa yang datang ke pemukiman mereka ini sebagai target untuk meraup keuntungan di pasar gelap.

Dari yang biasanya mereka hanya menjerat babi, akhirnya jeratan tersebut digunakan untuk menjerat target mereka (satwa Liar dilindungi) agar lebih mudah untuk ditaklukkan dan dibunuh untuk diambil organnya dan diperjual belikan ditambah dengan mudahnya akses untuk transaksi ilegal tersebut mulai dari adanya black market dan juga ada nya jual beli online dengan metode Cash on Delivery (COD)

C. Faktor Tidak adanya penjaga yang cakap

Faktor terakhir adalah Tidak adanya penjaga yang cakap. Sulit nya ekonomi pada saat pandemi Covid-19 melanda serta kurangnya penjagaan dan keamanan terhadap Burung Rangkong dan satwa Liar dilindungi lainnya merupakan faktor yang menyebabkan perburuan dilakukan oleh Pelaku. Para pelaku yang tetap teguh pada prinsip nya bahwa semua hewan yang tidak ada pemilik nya adalah halal untuk di buru dan di pergunakan sesuai dengan intensi masing-masing pihak yang melakukan perburuan.

Disamping itu, Khususnya di daerah pedalaman yang dekat dengan hutan, edukasi mengenai satwa Liar dilindungi masih jarang dijumpai. Sistem pendidikan yang masih minim menjadi kendala dalam pengenalan jenis-jenis satwa yang perlu Liar dilindungi. Selain itu, kurang tanggapnya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan masih tingginya tingkat kejahatan satwa Liar dilindungi.

Terbukti dari pemaparan hasil wawancara, bahwa para pemburu menganggap segala hewan yang tidak ada “penjaga” atau dipelihara oleh orang lain adalah boleh untuk di pergunakan oleh orang yang menemukannya apakah seperti dijual untuk memenuhi kebutuhan nya.

Kurangnya penjagaan yang cakap dan mampu melindungi satwa Liar dilindungi tersebut dari para pelaku perburuan. Sebenarnya dalam hal penjagaan tersebut, tidak selalu di butuhkan seseorang atau kelompok untuk selalu berjaga di dalam hutan. Beberapa langkah seperti membuat papan larangan berburu satwa Liar dilindungi dilindungi, melaporkan orang yang dicurigai melakukan perburuan illegal, serta membuat penangkalan merupakan “penjaga” yang cakap dalam mereduksi tingkat perburuan satwa Liar dilindungi dilindungi (Widada, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data penelitian tentang Fenomena Perburuan Satwa Liar di Desa Cipang Kanan dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya, faktor- faktor yang melatarbelakangi terjadinya perburuan satwa Liar dilindungi di Desa Cipang Kanan adalah Faktor Pelaku yang termotivasi yang mengindikasikan bahwa harga dan keuntungan yang didapati sangat besar dan penggunaan satwa Liar dilindungi tersebut sebagai bahan obat-obatan sampai pemak pemik perhiasan, faktor adanya target yang sesuai dan yang terakhir Faktor Kurangnya penjaga yang cakap dalam melindungi satwa Liar dilindungi

sejalan dengan kurangnya pemahaman masyarakat terkait klasifikasi satwa Liar dilindungi yang dilatarbelakangi kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

SARAN

Adapun yang menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi BKSDA

Polisi Kehutanan di BKSDA Riau agar dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat Desa Cipang Kanan dalam upaya pelestarian satwa di Provinsi Rokan Hulu, yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pelestarian satwa dengan tujuan sadar terhadap pentingnya pelestarian satwa, karena keterlibatan masyarakat merupakan ujung tombak dari kesuksesan konservasi tersebut serta dapat menekan tingkat kepunahan dan kerusakan ekosistem yang ada

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah daerah khususnya Perangkat perangkat Desa Cipang Kanan agar dapat memfasilitasi kegiatan pelatihan terhadap Polisi Kehutanan terkait perlindungan terhadap satwa-satwa Liar dilindungi Liar dilindungi

3. Bagi Masyarakat

Diperlukan adanya dukungan, Pemahaman dan kesadaran untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya pelestarian satwa Liar dilindungi dan menjaga ekosistemnya agar tidak terjadi kepunahan jenis spesies.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bottoms, A. a. (1997). *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford: Clarendon Press.

Hardjasoemantri. (1995). *Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 44

Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada (GP). hal 13

Rikeu. (2019). *Mengungkap Berbagai Modus penyelundupan satwa dari bumi nusantara*. Jakarta: Tempo Publishing. hal 23

Tohirin. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling : pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi dengan contoh transkrip hasil wawancara serta model penyajian data*. Jakarta: Rajawali Press. hal 61

Widada. (2006). *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya*. Jakarta: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. hal 54

Artikel dari Jurnal:

Budiman, A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema Journal*, Vol 7(No 3), hal 137-148.

Budiman, A. (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema Journal*, hal 63-73.

Iqbal, M. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia. *Beraja Niti Journal*, Vol 3(No 3), hal 22-23.

Nursahid, R. (2007). Mengapa Satwa Liar dilindungi Punah. *Jurnal profauna Indonesia*, Vol 5(No 2), hal 55-68.

Rizki, H. (2015). Penanggulangan Perburuan Satwa Yang Dilindungi Oleh Masyarakat Adat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Skripsi Universitas Negeri Surabaya*, hal 114-123.

Suyastri. (2016). "Political Environment: Wildlife Trade Management". *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol 5(No 3), hal 6-14.

Yesika Liuw. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. *Lex Crimen Journal*, Vol. IV(No.3), hal 24-36.

Skripsi

Prakoso, B. Y. (2021). Upaya Preventif dan Represif Balas Besar Konversi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan di Provinsi Riau. *Skripsi Universitas Islam Riau*, hal 61-73.

Yanti, R. S. (2021). Perburuan Satwa Liar dilindungi yang Liar dilindungi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. *Skripsi Universitas Islam Negeri Jambi*, 50-62.

Web Page

Profauna. (2017). "*Hukum Belum Berpihak Terhadap Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*".

Retrieved from Profauna Indonesia:
<https://www.profauna.net/id/content/catatan-profauna-2016-hukum-belum-berpihak-terhadap-perlindungansatwa-liar-indonesia#.WO5LdmmGPIU>